



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHARYANTO Bin SUKARDI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 11 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bhakti RT. 005 RW.006 Kelurahan

Cilincing, Kecamatan Cilincing,  
Jakarta Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 24 Maret 2024;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya 1. Endah Rahayu Ningsih, SH. 2. Frima Zulianda Utama, SH. MH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Endah Rahayu Ningsih, SH. & Rekan yang beralamat di Jl. Halmahera Rt. 17. Rw. 06 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Kode Pos. 38119, Telpn 085366026466, e.mail : [frimazulianda19@gmail.com](mailto:frimazulianda19@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Nomor : 134/SK/III/2024/PN Bgl tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024 /PT.BGL. tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024 /PT. BGL. tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang pada perkara ini;

Membaca dan meneliti Berkas perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024 /PT. BGL. tanggal 3 April 2024 dan surat-surat lain serta barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 14 Maret 2024 an. terdakwa Suharyanto Bin Sukardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara:PDS -09/11/ 2023 tanggal 13 November 2023, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidaritas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR:**

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**SUBSIDIAIR:**

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara:PDS –09/11/ 2023 tanggal 6 Februari 2024, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARYANTO bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

*Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL*



4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp399.549.943,73 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

5. Menyatakan barang bukti:

1. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Uang Muka Serta Surat Perintah Membayar Nomor: 00172/Kanwil Kemenag, tanggal 16-11-2020, sebesar Rp6.713.018.182,- dari An. Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penanda Tangan SPM) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
2. 1 (satu) bundel photocopy SK Pendirian Cabang Perseroan Terbatas "PT BAHANA KRIDA NUSANTARA" Dan Pemberian Kuasa Nomor: 93, Notaris & PPAT H. ZAINUDDIN, SH. SK. Menkeh RI. No. C. 1749 HT.03.02 - Th. 1999, SK. Ka. BPN RI. No. 721-XVII-Th.2006.
3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 7009/Kw.07.1.5/Ks.01.1/ 10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu
4. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020
5. 1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi Teknis pada Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020
6. 1 (satu) bundel Surat No: 01/ADM-sanggah/BIK/IX/2020, tanggal 20 September 2020 Perihal Sanggahan dari PT Burniat Indah Karya (Dedi Arfianto selaku Direktur) kepada Pokja Pemilihan

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu UKPBJ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
7. 1 (satu) bundel photocopy Jaminan Uang Muka (BANK GARANSI) No. BG12220033388 tanggal 12 November 2020 tempat dan tanggal jatuh tempo Jakarta, 31 Desember 2020 dari PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Beneficiary Pejabat Pembuat Komitmen Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Applicant PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
  8. 1 (satu) bundel Surat Pemutusan Kontrak Nomor: B-4535/Kw.07.4/Ks.01.7/ 04/2021 tanggal 26 April 2021 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
  9. 1 (satu) bundel Surat No: 02/BKN-T1/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Permohonan Tagihan Termyn 1 (satu) Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu dari PT BAHANA KRIDA NUSANTARA kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
  10. 1 (satu) lembar surat No: 03/BKN/BKL/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Tanggapan atas Surat Teguran ke 3 dari PT ENESTE kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
  11. 1 (satu) bundel Adendum Surat Perjanjian Ke – 1 (Penambahan Waktu Pelaksanaan) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor: B-9719/Kw.07.1.5/Ks.01.1/ 12/2020 tanggal 18 Desember 2020 terhadap Surat Perjanjian Nomor: B-7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020
  12. 1 (satu) bundel Adendum Surat Perjanjian Ke – 2 (Administrasi Pergantian PPK) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor: B-1524/Kw.07.4/Ks.01.7/2/2021 tanggal 16 Februari 2021 terhadap Adendum Surat Perjanjian ke – 1 Nomor: B-9717/Kw.07.1.5 /Ks.01.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020
  13. 1 (satu) bundel Company Profile Pendirian PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
  14. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian COMMITMENT FEE, tanggal 22

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- September 2020 antara IR. I.G.K. Wawan Wibawa (pemilik PT BAHANA KRIDA NUSANTARA) selaku pihak pertama dengan PANCA SILALAH I selaku pihak kedua.
- 15 3 (tiga) lembar photocopy Bukti Rekening Koran Atas nama PT BAHANA KRIDA NUSANTARA pada Bank Mandiri
- 16 1 (satu) lembar photocopy CEK No. 11 434758, pada Bank Mandiri kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani, Jakarta, tanggal 18 November 2020 senilai Rp458.000.000
- 17 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada PANCA SILALAH I (BCA No. Rek. 7410531717) senilai Rp10.000.000 pada tanggal 18 November 2020 melalui Mobile Banking Mandiri.
- 18 1 (satu) lembar Bukti Transfer kepada MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) senilai Rp17.500.000 pada tanggal 27 Agustus 2020.
- 19 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada MARDIN Zendrato (Bank Mandiri No. Rek. 1330014891154) senilai Rp12.500.000 pada tanggal 27 Agustus 2020 melalui Mobile Banking Mandiri untuk kepentingan Uang DP Sewa PT BAHANA KRIDA NUSANTARA Depag Bengkulu.
- 20 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada PANCA SILALAH I (BCA No. Rek. 7410531717) senilai Rp49.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Mobile Banking Mandiri.
- 21 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN kepada MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) senilai Rp119.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Teller Bank Mandiri cabang Jakarta Rawamangun Pegambiran.
- 22 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada MARDIN Zendrato (Bank Mandiri No. Rek. 1330014891154) senilai Rp339.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Teller Bank Mandiri cabang Jakarta Rawamangun Pegambiran.
- 23 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 025.09.2.423399/2020 tanggal 12 November 2019 dengan dana alokasi sebesar Rp56.687.457.000
- 24 1 (satu) bundel Kontrak Nomor: B-7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020
- 25 Uang Tunai sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang disita dari SUHARYANTO melalui Suco Abdi Ngoro Sihombing, S.H. (Penasihat Hukum PT BAHANA KRIDA NUSANTARA) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
- 26 Uang Tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disita dari IGK. Wawan Wibawa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
- 27 Uang Tunai sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang disita dari Ir. MARDIN Zendrato pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
- 28 Uang Tunai sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari MARNAEK TAMBUNAN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
- 29 Uang Tunai sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) yang disita dari MARNAEK TAMBUNAN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
- 30 1 (satu) bundel berkas Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Lanjutan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
- 31 Progres Fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji TA. 2020, minggu Minggu pertama tanggal 09 Oktober s/d 11 Oktober 2020, dengan bobot pekerjaan sebesar 0,000% s/d Minggu ke dua puluh sembilan tanggal 19 April s/d 25 April 2021, bobot pekerjaan sebesar 16,1670%.
- 32 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Nomor 801 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Penugasan POKJA Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.

- 33 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 10/KST-ASRHJ/UKPBJ-KANWIL/09/2020 tanggal 15 September 2020 untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu.
- 34 1 (satu) bundel Surat Teguran Percepatan Pelaksanaan Test Case/Uji Coba SCM Tahap 1, Nomor: B-2500/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 09 Maret 2021, dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
- 35 1 (satu) bundel Surat Peringatan Ke 2 Uji Coba/Test Case SCM Tahap II, Nomor: B-3426/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 30 Maret 2021, dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
- 36 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- 37 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat SPPBJ Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- 38 Uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang disita dari Panca Silalahi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri An Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek 1790000475561.

Dijadikan barang bukti dalam perkara Panca Silalahi.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu telah menjatuhkan putusan dengan putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl, tanggal 14 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000.00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dipenjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp399.549.943,73 (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen*) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

5. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

6. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Uang Muka Serta Surat Perintah Membayar Nomor: 00172/Kanwil Kemenag, tanggal 16-11-2020, sebesar Rp6.713.018.182,- dari An. Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penanda Tangan SPM) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
2. 1 (satu) bundel photocopy SK Pendirian Cabang Perseroan Terbatas "PT BAHANA KRIDA NUSANTARA" Dan Pemberian Kuasa Nomor: 93, Notaris & PPAT H. ZAINUDDIN, SH. SK. Menkeh RI. No. C. 1749 HT.03.02 - Th. 1999, SK. Ka. BPN RI. No. 721-XVII-Th.2006.
3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 7009/Kw.07.1.5 /Ks.01.1/ 10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haji Bengkulu
4. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020
  5. 1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi Teknis pada Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020
  6. 1 (satu) bundel Surat No: 01/ADM-sanggah/BIK/IX/2020, tanggal 20 September 2020 Perihal Sanggahan dari PT Burniat Indah Karya (Dedi Arfianto selaku Direktur) kepada Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu UKPBJ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
  7. 1 (satu) bundel photocopy Jaminan Uang Muka (BANK GARANSI) No. BG12220033388 tanggal 12 November 2020 tempat dan tanggal jatuh tempo Jakarta, 31 Desember 2020 dari PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Beneficiary Pejabat Pembuat Komitmen Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Applicant PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
  8. 1 (satu) bundel Surat Pemutusan Kontrak Nomor: B-4535/Kw.07.4 /Ks.01.7/ 04/2021 tanggal 26 April 2021 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
  9. 1 (satu) bundel Surat No: 02/BKN-T1/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Permohonan Tagihan Termyn 1 (satu) Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu dari PT BAHANA KRIDA NUSANTARA kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
  10. 1 (satu) lembar surat No: 03/BKN/BKL/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Tanggapan atas Surat Teguran ke 3 dari PT ENESTE kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
  11. 1 (satu) bundel Adendum Surat Perjanjian Ke – 1 (Penambahan Waktu Pelaksanaan) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor: B-9719/Kw.07.1.5/Ks.01.1/ 12/2020 tanggal 18 Desember 2020 terhadap Surat Perjanjian Nomor: B-7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020
  12. 1 (satu) bundel Adendum Surat Perjanjian Ke – 2 (Administrasi Pergantian PPK) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan untuk

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor: B-1524/Kw.07.4 /Ks.01.7/2/2021 tanggal 16 Februari 2021 terhadap Adendum Surat Perjanjian ke-1 Nomor: B-9717/Kw.07.1.5 /Ks.01.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020

13. 1 (satu) bundel Company Profile Pendirian PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
14. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian COMMITMENT FEE, tanggal 22 September 2020 antara IR. I.G.K. Wawan Wibawa (pemilik PT BAHANA KRIDA NUSANTARA) selaku pihak pertama dengan PANCA SILALAH I selaku pihak kedua.
15. 3 (tiga) lembar photocopy Bukti Rekening Koran Atas nama PT BAHANA KRIDA NUSANTARA pada Bank Mandiri
16. 1 (satu) lembar photocopy CEK No. 11 434758, pada Bank Mandiri kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani, Jakarta, tanggal 18 November 2020 senilai Rp458.000.000
17. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada PANCA SILALAH I (BCA No. Rek. 7410531717) senilai Rp10.000.000 pada tanggal 18 November 2020 melalui Mobile Banking Mandiri.
18. 1 (satu) lembar Bukti Transfer kepada MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) senilai Rp17.500.000 pada tanggal 27 Agustus 2020.
19. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada MARDIN Zendrato (Bank Mandiri No. Rek. 1330014891154) senilai Rp12.500.000 pada tanggal 27 Agustus 2020 melalui Mobile Banking Mandiri untuk kepentingan Uang DP Sewa PT BAHANA KRIDA NUSANTARA Depag Bengkulu.
20. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada PANCA SILALAH I (BCA No. Rek. 7410531717) senilai Rp49.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Mobile Banking Mandiri.
21. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN kepada MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) senilai Rp119.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Teller Bank Mandiri cabang Jakarta Rawamangun Pegambiran.

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada MARDIN Zendrato (Bank Mandiri No. Rek. 1330014891154) senilai Rp339.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Teller Bank Mandiri cabang Jakarta Rawamangun Pegambiran.
23. 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.09.2.423399/2020 tanggal 12 November 2019 dengan dana alokasi sebesar Rp56.687.457.000
24. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor: B-7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020
25. Uang Tunai sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang disita dari SUHARYANTO melalui Suco Abdi Nogoro Sihombing, S.H. (Penasihat Hukum PT BAHANA KRIDA NUSANTARA) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
26. Uang Tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disita dari IGK. Wawan Wibawa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
27. Uang Tunai sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang disita dari Ir. MARDIN Zendrato pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
28. Uang Tunai sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari MARNAEK TAMBUNAN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
29. Uang Tunai sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) yang disita dari MARNAEK TAMBUNAN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
30. 1 (satu) bundel berkas Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Lanjutan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
31. Progres Fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Haji TA. 2020, minggu Minggu pertama tanggal 09 Oktober s/d 11 Oktober 2020, dengan bobot pekerjaan sebesar 0,000% s/d Minggu ke dua puluh sembilan tanggal 19 April s/d 25 April 2021, bobot pekerjaan sebesar 16,1670%.

- 32 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Nomor 801 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penugasan POKJA Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- 33 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 10/KST-ASRHJ/UKPBJ-KANWIL/09/2020 tanggal 15 September 2020 untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu.
- 34 1 (satu) bundel Surat Teguran Percepatan Pelaksanaan Test Case/Uji Coba SCM Tahap 1, Nomor: B-2500/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 09 Maret 2021, dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
- 35 1 (satu) bundel Surat Peringatan Ke 2 Uji Coba/Test Case SCM Tahap II, Nomor: B-3426/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 30 Maret 2021, dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
- 36 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- 37 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat SPPBJ Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- 38 Uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang disita dari Panca Silalahi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri An Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek 1790000475561.

Seluruh Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 38 tersebut tetap dalam berkas perkara yang akan dijadikan Barang Bukti dalam Perkara Panca Saudara Silalahi Bin Joner Silalahi (Terdakwa dalam perkara yang terpisah);

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nomor 3/Akta.Pid /Tipikor/2024/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl, tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid /Tipikor/2024/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl, tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding masing-masing Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2024 /PN Bgl yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2024 dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 Maret 2024 secara sah;

Membaca Memori banding tanggal 26 Maret 2024 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2024, sebagaimana dinyatakan dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor /2024/PN Bgl;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing Nomor 1514/PAN.PN.W8-UI/HK2.2/III/2024, dan Nomor:1515/PAN.PN.W8-UI/HK2.2/III/2024, masing-masing baik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan

*Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL*



tanggal 26 Maret 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya tertanggal 26 Maret 2024, untuk selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Banding ini diajukan sebagai **keberatan dan penolakan Pemohon Banding** (Terdakwa) terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah menjatuhkan Putusannya terhadap Terdakwa dengan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan ;
2. Bahwa Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Februari 2024 untuk dapat terulang kembali, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam memori banding ini;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusannya terhadap Pemohon Banding /Terdakwa dengan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai berikut :
  - Bahwa unsur setiap orang dalam tuntutan jaksa penuntut umum bukan hanya ditujukan kepada Pemohon Banding /Terdakwa tetapi bisa saja kepada pemodal sebagai sutradara dalam perusahaan yang kemudian dipegang oleh Pemohon Banding /Terdakwa atas perintah pemodal dalam hal ini adalah Sdr. RONI jadi dalam unsur setiap orang kami selaku Penasehat Hukum tidak tepat hanya merujuk kepada Pemohon Banding /Terdakwa saja.
  - Bahwa secara melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Banding /Terdakwa seperti yang terdapat dalam dakwaan primair bukan hanya Pemohon Banding /Terdakwa saja melainkan ada pihak lain

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL



yang seharusnya ikut terlibat sebagai orang yang wajib diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum tetapi tidak dilakukan proses hukumnya yang antara lain patut diduga terhadap Sdr. RONI sebagai pemodal sekaligus sebagai pimpinan atau atasan yang memanfaatkan Pemohon Banding /Terdakwa sebagai Kepala Cabang dari PT Bahana Krida Nusantara di Bengkulu untuk kegiatan pembangunan Asrama Haji, yang sesungguhnya Pemohon Banding/Terdakwa hanya sebagai pengemudi dari Sdr. RONI pada saat di Jakarta.

- Bahwa unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau Orang lain atau suatu korporasi dalam kasus ini tidak dilakukan oleh Pemohon Banding /Terdakwa, faktanya Pemohon Banding /Terdakwa hanya sebagai pekerja dengan gaji bulanan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) yang Pemohon Banding /Terdakwa terima dari sdr RONI dan tidak ada penambahan aset pada diri Pemohon Banding /Terdakwa sehingga tidak benar unsur memperkaya diri sendiri tersebut.

- Bahwa unsur merugikan negara dalam kasus ini tidak tepat kalau hanya ditujukan kepada Pemohon Banding/Terdakwa karena Pemohon Banding /Terdakwa dijadikan sebagai Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara di Bengkulu oleh Sdr RONI sehingga Pemohon Banding /Terdakwa hanya menerima perintah dari Sdr RONI dalam setiap kegiatan atas perintah dan kendali dari Sdr. RONI.

- Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam kasus ini patut diduga ada pihak lain yang ikut serta tetapi tidak dilakukan pemeriksaan dalam kasus ini seharusnya Pemohon Banding /Terdakwa patut dikenakan pasal 51 KUHP pada kenyataannya Pemohon Banding /Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara atas perintah dan kendali dari Sdr RONI yang sekaligus pimpinan Pemohon Banding /Terdakwa.

- Bahwa setelah mencermati unsur-unsur yang didakwakan dengan dakwaan primair terhadap Pemohon Banding /Terdakwa terdapat fakta dalam persidangan terungkap bahwa Pemohon Banding /Terdakwa hanya diperintahkan oleh Sdr. RONI sebagai pimpinan dan sebagai pemodal sehingga akhirnya terdakwa menjadi Kepala Cabang dari PT

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahana Krida Nusantara selanjutnya dalam persidangan juga terungkap terdakwa hanya diperintah dan seluruh kegiatan dikendalikan oleh Sdr. RONI bahkan saksi PANCA SILALAH juga ke Bengkulu juga atas perintah Sdr. RONI.

- Bahwa dalam pengadaan material juga banyak peran Sdr. RONI dalam pembelian untuk kegiatan pembangunan Asrama Haji.

- Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa juga telah mengembalikan kerugian negara antara lain oleh Pemohon Banding/Terdakwa senilai Rp 450.000.000 dan juga dari saksi-saksi lainnya sehingga total pengembalian kerugian negara yang dititipkan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebesar Rp 843.000.000 (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) dari total kerugian negara Rp 1.266.549.934,73 (satu milyar duaratus enam puluh enam juta limaratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah dan tujuh puluh tiga sen).

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, dapat secara seksama memberikan putusan :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa ;

Mengadili Sendiri, Memutuskan :

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 14 Maret 2024;
3. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon Banding/ Terdakwa;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 April 2024, untuk selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Terdakwa yang akhirnya bersedia menerangkan adanya peran Sdr. Roni dalam perkara a quo walaupun baru dilakukan di akhir persidangan, dan

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkapnya fakta tersebut tidak berawal dari Terdakwa maupun Panca Silalahi, tetapi dari saksi EDI MURTONO, ST.

- Walaupun belum diuji kebenaran fakta tentang keberadaan dan peran Sdr. RONI, namun nyata fakta tersebut tidak akan menghapus fakta berupa adanya rangkaian perbuatan (peran) Terdakwa dan Panca Silalahi dalam perkara *a quo*, yaitu:

- Terdakwa dan PANCA SILALAH I sepakat untuk mengikuti tender proyek Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020, dan dilakukan pembagian tugas diantara mereka.
- Terdakwa dan PANCA SILALAH I lalu meminjam perusahaan PT BAHANA KRIDA NUSANTARA untuk mengikuti tender proyek Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020, dimana untuk itu mereka bersedia membayar sejumlah *fee* pinjam perusahaan dan Terdakwa SUHARYANTO diangkat menjadi Kepala Cabang PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
- PANCA SILALAH I dan Terdakwa mempersiapkan dan mengurus administrasi Dokumen Penawaran atas proyek Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020, termasuk jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan.
- Setelah uang muka 20% cair, Terdakwa dan PANCA SILALAH I membayar *fee* pinjam perusahaan dimaksud dan PANCA SILALAH I menerima bagian dari *fee* tersebut.
- Bahwa pada pelaksanaan pembangunan Asrama Haji Bengkulu tersebut, Terdakwa kemudian selalu didampingi oleh PANCA SILALAH I dengan status yang berbeda-beda, terkadang berstatus sebagai legal dan terkadang juga bersatus sebagai orang PT BAHANA KRIDA NUSANTARA, oleh karenanya tegas Terdakwa dan PANCA SILALAH I merupakan pelaku turut serta (*doen plagen*) dalam perkara *a quo*. Rangkaian perbuatan (peran) Terdakwa dan PANCA SILALAH I dalam perkara *a quo*

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kami uraikan secara rinci dalam analisa yuridis Surat Tuntutan kami yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanggapan/ jawaban kami ini, dan dengan mempedomani asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka alat bukti yang mendukung fakta di atas tidak akan kami uraikan lagi, terlebih tidak ada bantahan atas fakta-fakta tersebut dalam replik Penasihat Hukum.

- Berdasarkan kondisi tersebut, dimana pada satu sisi Pemohon Banding/ Terdakwa dan PANCA SAUDARA SILALAH! berupaya menyembunyikan keberadaan Sdr. RONI dan pada sisi lain berharap terhadap diri yang bersangkutan juga diminta pertanggungjawaban atas perkara tindak pidana korupsi *a quo*, maka nyata tindakan Pemohon Banding/ Terdakwa tidak berimbang karena hanya menuntut tanpa melakukan kewajibannya. Namun berdasarkan keterangan EDI MURTONO BIN M SAUD dimaksud, upaya untuk mengungkap keberadaan dan peran Sdr. RONI tetap akan diupayakan.

- Lebih lanjut, nyata tidak terdapat daya paksa (*overmacht*) maupun keadaan darurat (*noodtoestand*) terhadap diri Terdakwa dan PANCA SILALAH! dalam melakukan rangkaian perbuatan di atas, serta terdapat keinsafan (kesadaran) dari Terdakwa dan PANCA SILALAH! untuk melakukannya, sehingga jelas dan tegas Terdakwa dan PANCA SILALAH! tidak memenuhi klasifikasi *manus ministra* sebagaimana dimaksud oleh aturan hukum yang berlaku maupun sumber hukum yang ada, oleh karenanya Terdakwa dan PANCA SILALAH! patut mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Atas dasar tanggapan/ jawaban sebagaimana yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menolak seluruhnya permohonan banding Terdakwa SUHARYANTO Bin SUKARDI; dan,

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 46/ Pid.Sus-TPK/ 2023/ PN.Bgl tanggal 14 Maret 2024.

Minimbang, bahwa setelah majelis hakim Tinggi pada pengadilan Tinggi Bengkulu membaca dan meneliti dengan seksama Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 46/ Pid.Sus-TPK/ 2023/ PN.Bgl tanggal 14 Maret 2024, Majelis Hakim Tinggi berpendapat perlu ada perbaikan-perbaikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Minimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu akan memberikan pendapat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 46/ Pid.Sus-TPK/ 2023/ PN.Bgl tanggal 14 Maret 2024, serta memori banding Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tertanggal 14 Maret 2024 dan kontra memori banding Penuntut Umum tertanggal 22 April 2024, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) Jocto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama yang menurut Pengadilan Tinggi perlu dipertimbangkan secara cermat berdasarkan Peraturan Mahkamah

*Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding akan menjatuhkan pemidanaan sesuai tahapan-tahapan pemidanaan sebagai mana Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dengan mempertimbangkan: 1. katagori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara; 2. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan; 3. rentang penjatuhan pidana; 4. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan; 5. penjatuhkan pidana; dan 6. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang, sebelum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding memberikan pertimbangan tentang penjatuhan pidana sebagaimana tersebut diatas maka terkait terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli serta barang-bukti yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) R.I. Provinsi Bengkulu menganggarkan pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan dana berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai DIPA awal Kemenag R.I. Provinsi Bengkulu No.025.09.2.423399/2020 tanggal 12 Nopember 2019 dengan PAGU anggaran Rp40.153.000.000,00 (empat puluh miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan DIPA Lanjutan No.025.09.2.423399/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
- Bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 tersebut, Kepala Kanwil Kemenag R.I. Provinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan No.8 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola KPA, Staf Pengelola PPK, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPABP) dan Penyimpan BMN Pada Satker 423399 Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu T.A. 2020 dengan personil sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA) yaitu MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA;
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) awal yaitu Drs. H.BUSTASAR, M.Pd.;
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lanjutan pada saat kontrak ditandatangani yaitu Drs. H. ZAHDI TAHER, M.Hi (sejak 15 September 2020);
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Drs. H. RAMLAN, M.Hi.;
5. Bendahara Pengeluaran yaitu RINE EKA PUTRI, SH, MH.

– Bahwa pemilihan penyedia Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 tersebut, saksi Mohammad Yusuf selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kemenag R.I. (UKPBJ) membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan Surat Keputusan (SK) No.801 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020, sebagai berikut:

Ketua : BURHANUDDIN, S.Ag.  
Sekretaris : EDI SUSANTO, S.S.  
Anggota : a. EDY ARIANTO, S.Kom.  
b. MUHAMMAD ALI, S.Si.  
c. ERASNA BOTI, S.Sos.  
d. TRI BUDI HARTANTO, S.Pd.  
e. HERAWATI ASNURI.

- Bahwa Pokja mengumumkan lelang pekerjaan tersebut pada tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa bulan Agustus 2020, Terdakwa bersama Panca Silalahi pergi ke kantor PT Bahana Krida Nusantara di Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B-5 Jl. Letjen Suprpto No.160 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran-Jakarta Pusat, dan bertemu dengan IR. I.G.K. Wawan

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL



Wibawa alias Pak Wawan yang memperkenalkan dirinya sebagai Direktur Utama PT Bahana Krida Nusantara, kemudian Panca Silalahi menyampaikan maksudnya untuk tender menggunakan PT Bahana Krida Nusantara, dan IR. I.G.K. Wawan Wibawa menyetujuinya;

- Bahwa keesokan harinya IR. I.G.K. Wawan Wibawa bersama Abbas Ahmad dan Terdakwa datang ke Kantor Notaris Zainudin dan membuat akta notaris yang menunjuk Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara Cabang Bengkulu, dengan Akta Notaris N0.93, yang dibuat pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Panca Silalahi memasukkan dokumen penawaran pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan cara meng-*upload* ke *link* LPSE Kemenag R.I. menggunakan ID perusahaan PT Bahana Krida Nusantara;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2020, PT Bahana Krida Nusantara ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan No.10/KST/ASRHJ/UKPBJ-Kanwil/09/2020, dan selanjutnya diterbitkan SPPBJ No.B-6679/ Kw.07.1.5/ Ks.01.1/ 09/ 2020 tanggal 30 September 2020;
- Bahwa tanggal 9 Oktober 2020, Ramlan selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu dan Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara menandatangani Surat Perjanjian Gabungan Kontrak Lumsum dan Harga Satuan No.B-7007/ Kw.07.1.5/ Ks.01.1/ 10/ 2020 atas Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu senilai Rp38.460.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, PT Bahana Krida Nusantara mengajukan pencairan uang muka dengan surat No.02/ BKN-SPUM/ XI/ 2020, dengan melampirkan dokumen pendukungnya dan rencana rincian penggunaan uang muka sebagaimana tertuang dalam surat No.03/BKN-SPUM/XI/2020 adalah:

-Persiapan .....: Rp125.000.000,00  
- Mobilisasi tenaga kerja ..... : Rp150.000.000,00

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL





- Mobilisasi peralatan	-----	: Rp250.000.000,00
-DP. Boereplie	-----	: Rp125.000.000,00
- DP. besi beton	-----	: Rp2.800.000.000,00
-DP. peralatan elektrikal	-----	: Rp1.500.000.000,00
- DP. lift	-----	: Rp750.000.000,00
-DP. ornamen GRC	-----	: Rp250.000.000,00
- DP. readymix	-----	: Rp1.500.000.000,00
- Biaya lain-lain	-----	: <u>Rp242.000.000,00</u>
Total	: Rp	7.692.000.000,00 (belum potong pajak).

– Bahwa pada tanggal 16 November 2020, dengan SPM No.00172/Kanwil Kemenag, dicairkan uang muka belum potong pajak ke rekening Bank Mandiri a.n. PT Bahana Krida Nusantara no. rekening 1670003648176, sejumlah Rp7.692.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) atau Rp6.713.018.182,00 (enam miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak;

– Bahwa saat pekerjaan mulai dilaksanakan Terdakwa telah mengganti personil pelaksana yang ada di lapangan tanpa memberitahu dan meminta persetujuan dari PPK Ramlan, menjadi :

1. EDY MURTONO selaku *projeck manager* yang merangkap sebagai ahli K3;
2. KRISTIAN selaku manager teknik;
3. RAJIMAN selaku mandor.

– Bahwa personil yang terdaftar dalam kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 yang dikerjakan oleh PT BAHANA KRIDA NUSANTARA adalah:

1. SIHAR SUARSO SUTRISNO SILALAH selaku manajer proyek.

Bertugas mengawasi *quality* dan *quantity* hasil pekerjaan, dan memastikan pekerjaan tersebut selesai sesuai jadwal pekerjaan dalam kontrak.

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JHON EDYSON PARULIAN SITUMORANG selaku manajer teknik.

Bertugas melakukan pengawasan dibidang mekanikal, elektrikal, dan perpipaan.

3. RIKO FRENGKI ORLANDO selaku manajer keuangan.

Bertugas mengatur keluar masuk masuknya keuangan kegiatan proyek tersebut.

4. SONNI GOLFRIED SUPRAPTO SILALAH I selaku ahli/ K3.

Bertugas memastikan keselamatan pekerja.

– Bahwa telah dilakukan 3 kali *show cause meeting* (SCM) dengan rincian:

1. Berdasarkan Berita Acara No.B-2139/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 telah dilakukan SCM I bertempat di Asrama Haji Provinsi Bengkulu, yang dihadiri oleh PANCA SILALAH I, Terdakwa, INTIHAN dengan agenda pembahasan keterlambatan progres pekerjaan, dengan hasil:

No.	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,224 %	0,397 %	- 0,173 %
2.	Pek. Struktur	29,864 %	13,746 %	- 16,118 %
3.	Pek. Arsitektur	8,865 %	0 %	- 8,865 %
4.	Pekerjaan MEP	2,658 %	0 %	- 2,658 %
	<b>Jumlah</b>	<b>41,673 %</b>	<b>14,204 %</b>	<b>- 27,468 %</b>

Yang disebabkan oleh adanya permasalahan di lapangan antara lain:

a. Ketersediaan material.

Ketersediaan material tidak mencukupi untuk target pekerjaan tiap minggunya mengakibatkan tidak tercapainya target rencana.

b. Tenaga kerja.

Tenaga kerja yang sangat minim disetiap harinya dengan rata-rata maksimal hanya mencapai 50 (lima puluh) orang untuk semua item pekerjaan.

c. Peralatan.

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL



Peralatan yang minim, antara lain belum adanya bar bender, bar catter, perancah bekisting (scaffolding).

d. *Cash flow.*

Kondisi keuangan di lapangan tidak stabil, sebagai contoh pembayaran gaji tukang yang sering terlambat yang mengakibatkan mogok kerja.

2. Berdasarkan Berita Acara B-2961/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021, tanggal 22 Maret 2021 telah dilakukan SCM II bertempat di Asrama Haji Provinsi Bengkulu, yang dihadiri Panca Silalahi, Terdakwa, INTIHAN dengan agenda pembahasan keterlambatan progres pekerjaan, dengan hasil:

No	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,257 %	0,397 %	- 0,140 %
2.	Pek. Struktur	31,956 %	15,068 %	- 16,888 %
3.	Pek. Arsitektur	17,997 %	0 %	- 17,977 %
4.	Pekerjaan MEP	5,328 %	0 %	- 5,328 %
	<b>Jumlah</b>	<b>55,518 %</b>	<b>15,465 %</b>	<b>- 40,053 %</b>

Yang disebabkan adanya permasalahan di lapangan antara lain:

a. *Ketersediaan material.*

Ketersediaan material tidak mencukupi untuk target pekerjaan tiap minggunya mengakibatkan tidak tercapainya target rencana.

b. *Tenaga kerja.*

Tenaga kerja yang sangat minim di setiap harinya dengan rata-rata maksimal hanya mencapai 50 (lima puluh) orang untuk semua item pekerjaan.

c. *Peralatan.*

Peralatan yang minim, antara lain belum adanya bar bender, bar catter, perancah bekisting (scaffolding)

d. *Cash flow.*

Kondisi keuangan di lapangan tidak stabil, sebagai contoh pembayaran gaji tukang yang sering terlambat yang mengakibatkan mogok kerja.

e. *Metode pelaksanaan di lapangan tidak tepat.*

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL



3. Berdasarkan Berita Acara No.B-3363/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tanggal 06 April 2021 telah dilakukan SCM III bertempat di Asrama Haji Provinsi Bengkulu dengan agenda pembahasan keterlambatan progres pekerjaan, dengan hasil:

No	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,278 %	0,397 %	- 0,119 %
2.	Pek. Struktur	33,873 %	16,026 %	- 17,847 %
3.	Pek. Arsitektur	24,038 %	0,121 %	- 23,917 %
4.	Pekerjaan MEP	6,900 %	0 %	- 6,900 %
	<b>Jumlah</b>	<b>55,089 %</b>	<b>16,545 %</b>	<b>- 48,544 %</b>

Terjadinya deviasi tersebut disebabkan oleh adanya permasalahan di lapangan antara lain:

- Ketersediaan material.  
Ketersediaan material masih tidak mencukupi untuk pencapaian target pekerjaan mengakibatkan tidak tercapainya target rencana.
  - Tenaga kerja.  
Tenaga kerja masih sangat minim.
  - Peralatan.  
Peralatan/alat bantu kerja yang minim (tidak mendukung).
  - Cash flow.  
Kondisi keuangan di lapangan masih tidak stabil/ tidak ada dukungan dari manajemen perusahaan.
  - Metode pelaksanaan di lapangan tidak tepat/ tidak ada perubahan signifikan dari SCM I dan SCM II.
- Bahwa pekerjaan tersebut kemudian diputus kontrak sesuai Surat Pemutusan kontrak No.B-4535/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tanggal 26 April 2021, dengan progres fisik hasil opname bersama 16,167%, yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021, yang dituangkan dalam Berita Acara No.NST-BA/24.1 /MK. HJIBKL/Kemenag/IV/2021, yang ditanda tangani oleh:
- EDI MARTONO selaku *project manager* PT Bahana Krida Nusantara;

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YUSUF MUNAWAR selaku *team leader* PT Eneste;
3. SUHARYANTO selaku Direktur Cabang PT Bahana Krida Nusantara; dan,
4. INTIHAN selaku PPK Kanwil Kemenag R.I. Provinsi Bengkulu.

– Bahwa uang muka sejumlah Rp6.713.018.182,00 (enam miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tersebut, tidak seluruhnya digunakan Terdakwa dan Panca Silalahi untuk pelaksanaan kegiatan proyek, tetapi sebagian untuk membayar fee pinjam perusahaan;

– Bahwa pada tanggal 19 November 2020, Marnaek Tambunan mencairkan cek Bank Mandiri yang sebelumnya diberikan oleh staf Panca Silalahi di Bank Mandiri Cabang Pegambiran Rawa Mangun sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah). Untuk pencairan *fee* sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) tersebut, dengan rincian penggunaan uang sebagai berikut:

2. Mardin Zendato menerima sejumlah Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) *via* norek. 1330014891154, uang tersebut sesuai kesepakatan 1% (satu persen) dari harga dasar dikurangi PPH dan PPN dengan perhitungan:

- Kontrak Rp38.460.000.000,00
- Harga dasar= (Rp38.460.000.000,00 : 1,1 = Rp34.963.636.363,00)
- $Rp34.963.636.363,00 \times 0,97 = Rp33.914.727.272,00$
- $Rp33.914.727.272,00 \times 1\% = Rp339.147.272,00$  dibulatkan menjadi Rp339.000.000,00

3. Marnaek Tambunan menerima sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perhitungan:

- Harga dasar setelah dikurangi pajak  $Rp33.914.727.272,00 \times 0,5\% = Rp169.573.636,00$  dibulatkan menjadi Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dipotong oleh PANCA SILALAH I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang muka fee pinjam perusahaan dengan cara dipotong melalui cek, dimana melalui cek MARNAEK TAMBUNAN seharusnya menerima Rp508.000.000,00 (lima ratus delapan juta rupiah) bukan sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- Dari sisa uang Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) tersebut, MARNAEK TAMBUNAN kembali mentransfer ke rekening BCA PANCA SILALAH I No.7410531717 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
- Sebelumnya MARNAEK TAMBUNAN telah mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) pada saat mencairkan cek.

**4. Panca Silalahi menerima sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) dengan rincian:**

- Uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang muka fee pinjam perusahaan dengan cara dipotong melalui cek, dimana.
  - MARNAEK TAMBUNAN kembali mentransfer ke rekening BCA PANCA SILALAH I No.7410531717 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
  - Sebelumnya MARNAEK TAMBUNAN telah mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) pada saat mencairkan cek.
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 telah melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:
- 1) Peralatan utama yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui PT Bahana Krida Nusantara tidak sesuai dengan persyaratan kualifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen pemilihan, sehingga Terdakwa

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL



melalui PT Bahana Krida Nusantara tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemenang tender.

2) PT Bahana Krida Nusantara hanyalah perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengikuti tender atas pekerjaan dimaksud.

3) Terdakwa dan PT Bahana Krida Nusantara menggunakan uang muka pekerjaan tidak sesuai peruntukan.

4) Terdakwa dan PT Bahana Krida Nusantara telah melakukan *mark up* dalam laporan progres mingguan atas pekerjaan dimaksud untuk digunakan dalam proses mendapatkan jaminan uang muka (perpanjangan) dari PT Jasindo Cabang Sorong.

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Panca Silalahi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.286.549.934,73 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen), berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu No.PE.03.03/SR/S-1320/PW06/5/2023 14 Agustus 2023, dengan uraian:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Nilai riil pembayaran uang muka sesuai dengan nilai SP2D yang telah dibayar ke PT Bahana Krida Nusantara (20%)		6.713.018.182,00
2	Nilai kontrak diluar PPN dan PPH		
	Nilai kontrak (termasuk PPN 10%)	38.460.000.000,00	
	PPN 10%	3.496.363.636,36 -	
	Nilai kontrak diluar PPN	34.963.636.363,64	
	PPH 4% x Rp34.963.636.363,64	1.398.545.454,55 -	
		33.565.090.909,09	



3	Nilai Progres fisik hasil audit (16,167% x Rp33.565.090.909,09)		5.426.468.247,27
4	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-3)		1.286.549.934,73

- Bahwa pada tahap penyidikan telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang sejumlah Rp843.000.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang tentunya harus dirampas dan disetor ke kas Negara guna diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti, yaitu:

- ✓ Uang tunai sebesar Rp450.000.000.00 (*Empat ratus lima puluh juta rupiah*) yang disita dari Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi melalui Suco Abdi Nogoro Sihombing, S.H. (Penasihat Hukum PT BAHANA KRIDA NUSANTARA) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri a.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561;
- ✓ Uang tunai sebesar Rp75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang disita dari IGK. Wawan Wibawa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri a.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561;
- ✓ Uang tunai sebesar Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) yang disita dari Ir. Mardin Zendrato pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri a.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561;
- ✓ Uang tunai sebesar Rp30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) yang disita dari Marnaek Tambunan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri a.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561;
- ✓ Uang tunai sebesar Rp23.000.000.00 (*Dua puluh tiga juta rupiah*) yang disita dari Marnaek Tambunan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri a.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561; dan

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Uang tunai sebesar Rp20.000.000.00 (*Dua puluh juta rupiah*) yang disita dari Panca Silalahi.

✓ Selain itu, pada tahap persidangan Panca Silalahi kembali menyetorkan ke Bank Mandiri a.n. Kejaksaan Negeri Bengkulu No. Rek. 1790000537139 sejumlah Rp45.000.000.00 (*Empat puluh lima juta rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada tahap persidangan Panca Silalahi kembali telah menyetorkan ke Bank Mandiri a.n. Kejaksaan Negeri Bengkulu No. Rek. 1790000537139 sejumlah Rp45.000.000.00 (*Empat puluh lima juta rupiah*), yang belum tercantum sebagai barang bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat untuk dirampas dan disetor ke kas Negara oleh Jaksa;

Menimbang, bahwa dari total kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.286.549.934,73 (Satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen) yang sudah disita dan dititipkan pada Kejaksaan Negeri Bengkulu sejumlah Rp843.000.000 (*Delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah*) dan harus disetorkan ke Kas Negara sehingga sisa kerugian negara yang belum dikembalikan sejumlah Rp443.549.934,73 (Empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen) yang harus dipertanggung jawabkan sebagai pembayaran uang pengganti kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dari kerugian keuangan Negara yang belum dikembalikan sejumlah Rp443.549.934,73 (Empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen) dibebankan kepada Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi dan Panca Silalahi (Terdakwa dalam perkara yang terpisah);

Minimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Panca Silalahi (Terdakwa dalam perkara yang terpisah) telah menerima uang sejumlah Rp109.000.000,00 (*seratus sembilan juta rupiah*)

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) telah disita dari Panca Silalahi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri An Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek 1790000475561 dan pada tahap persidangan Panca Silalahi kembali telah menyetorkan ke Bank Mandiri a.n. Kejaksaan Negeri Bengkulu No. Rek. 1790000537139 sejumlah Rp45.000.000.00 (*Empat puluh lima juta rupiah*) sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada Panca Silalahi (Terdakwa dalam perkara yang terpisah) adalah sejumlah Rp44.000.000.00 (*empat puluh empat juta rupiah*), Sedangkan Terdakwa Suharyanto bin Sukardi dibebankan uang pengganti sejumlah Rp399.549.943,73 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 26 Maret 2024 majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa meskipun diungkapkan ada pihak lain yang terlibat namun belum pernah dibuktikan di persidangan sehingga perlu dikesampingkan dan ternyata pada intinya dari memori banding tersebut hanya merupakan ulangan dari nota pembelaannya yang kesemuanya hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 22 April 2024 yang merupakan tanggapan terkait adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara ini dalam memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut dan setelah majelis Hakim Tinggi memperhatikan dengan seksama pada intinya kontra memori banding tersebut untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 46/ Pid.Sus-TPK/ 2023/ PN.Bgl tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu akan menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana ketentuan pasal 7

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan aspek kesalahan : Terdakwa sebagai kepala cabang PT Bahana Krida Nusantara provinsi Bengkulu selaku penyedia barang dalam pekerjaan konstruksi pembangunan gedung revitalisasi dan pengembangan asrama haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, dan terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana (pandemi covid 19) atau krisis ekonomi dalam skala nasional;
- Bahwa berdasarkan aspek dampak : perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala satuan wilayah provinsi, perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan, dan perbuatan terdakwa berdampak rendah terhadap penderitaan bagi kelompok masyarakat rentan;
- Bahwa berdasarkan aspek keuntungan terdakwa : nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 31,05% (antara 10% s.d 50%) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, dan nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kategori tingkat kesalahan, dampak, serta keuntungan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka rentang penjatuhan pidana berdasarkan Perma 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk kategori rendah;

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu akan menjatuhkan putusan pidana setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa disamping juga mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, karena itu terhadap terdakwa juga dijatuhkan dengan pidana tambahan berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa selain yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa melakukan perbuatan merugikan keuangan Negara pada saat Pandemi Covid sedang melanda Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa masih mempunyai anak isteri yang menjadi tanggungannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana antara lain terdakwa bukan merupakan Justice Collaborator;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat Banding berupaya agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pemidanaan yang seadil-adilnya dan memenuhi atau memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl harus diperbaiki mengenai lamanya pidana dan denda serta uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b juncto pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Suharyanto bin Sukardi dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan di dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Joncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya:

## MENGADILI:

- A. Menerima permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- B. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl tanggal 14 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana dan denda serta uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000.00 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun;
  3. Menghukum Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp399.549.943,73 (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen*) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
5. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti :
  1. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Uang Muka Serta Surat Perintah Membayar Nomor: 00172/Kanwil Kemenag, tanggal 16-11-2020, sebesar Rp6.713.018.182,- dari An. Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penanda Tangan SPM) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
  2. 1 (satu) bundel photocopy SK Pendirian Cabang Perseroan Terbatas "PT BAHANA KRIDA NUSANTARA" Dan Pemberian Kuasa Nomor: 93, Notaris & PPAT H. ZAINUDDIN, SH. SK. Menkeh RI. No. C. 1749 HT.03.02 - Th. 1999, SK. Ka. BPN RI. No. 721-XVII-Th.2006.
  3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 7009 /Kw.07.1.5/Ks.01.1/ 10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu
  4. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020
  5. 1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi Teknis pada Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020
  6. 1 (satu) bundel Surat No: 01/ADM-sanggah/BIK/IX/2020, tanggal 20 September 2020 Perihal Sanggahan dari PT Burniat Indah Karya (Dedi Arfianto selaku Direktur) kepada Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu UKPBJ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
  7. 1 (satu) bundel photocopy Jaminan Uang Muka (BANK GARANSI) No. BG12220033388 tanggal 12 November

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 tempat dan tanggal jatuh tempo Jakarta, 31 Desember 2020 dari PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Beneficiary Pejabat Pembuat Komitmen Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Applicant PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
8. 1 (satu) bundel Surat Pemutusan Kontrak Nomor: B-4535/Kw.07.4/Ks.01.7/ 04/2021 tanggal 26 April 2021 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
9. 1 (satu) bundel Surat No: 02/BKN-T1/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Permohonan Tagihan Termyn 1 (satu) Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu dari PT BAHANA KRIDA NUSANTARA kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
10. 1 (satu) lembar surat No: 03/BKN/BKL/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Tanggapan atas Surat Teguran ke 3 dari PT ENESTE kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
11. 1 (satu) bundel Adendum Surat Perjanjian Ke – 1 (Penambahan Waktu Pelaksanaan) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor: B-9719/Kw.07.1.5/Ks.01.1/ 12/2020 tanggal 18 Desember 2020 terhadap Surat Perjanjian Nomor: B-7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020
12. 1 (satu) bundel Adendum Surat Perjanjian Ke – 2 (Administrasi Pergantian PPK) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor: B-1524 /Kw.07.4 /Ks.01.7/2/2021 tanggal 16 Februari 2021 terhadap Adendum Surat Perjanjian ke – 1 Nomor: B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01.1/12/2020 tanggal 18 Desember

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020
13. 1 (satu) bundel Company Profile Pendirian PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
  14. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian COMMITMENT FEE, tanggal 22 September 2020 antara IR. I.G.K. Wawan Wibawa (pemilik PT BAHANA KRIDA NUSANTARA) selaku pihak pertama dengan PANCA SILALAH I selaku pihak kedua.
  15. 3 (tiga) lembar photocopy Bukti Rekening Koran Atas nama PT BAHANA KRIDA NUSANTARA pada Bank Mandiri
  16. 1 (satu) lembar photocopy CEK No. 11 434758, pada Bank Mandiri kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani, Jakarta, tanggal 18 November 2020 senilai Rp458.000.000
  17. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada PANCA SILALAH I (BCA No. Rek. 7410531717) senilai Rp10.000.000 pada tanggal 18 November 2020 melalui Mobile Banking Mandiri.
  18. 1 (satu) lembar Bukti Transfer kepada MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) senilai Rp17.500.000 pada tanggal 27 Agustus 2020.
  19. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada MARDIN Zendrato (Bank Mandiri No. Rek. 1330014891154) senilai Rp12.500.000 pada tanggal 27 Agustus 2020 melalui Mobile Banking Mandiri untuk kepentingan Uang DP Sewa PT BAHANA KRIDA NUSANTARA Depag Bengkulu.
  20. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada PANCA SILALAH I (BCA No. Rek. 7410531717) senilai Rp49.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Mobile Banking Mandiri.
  21. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAMBUNAN kepada MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) senilai Rp119.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Teller Bank Mandiri cabang Jakarta Rawamangun Pegambiran.
22. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada MARDIN Zendrato (Bank Mandiri No. Rek. 1330014891154) senilai Rp339.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Teller Bank Mandiri cabang Jakarta Rawamangun Pegambiran.
23. 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.09.2.423399/2020 tanggal 12 November 2019 dengan dana alokasi sebesar Rp56.687.457.000
24. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor: B-7007/Kw.07.1.5 /Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020
25. Uang Tunai sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang disita dari SUHARYANTO melalui Suco Abdi Nogoro Sihombing, S.H. (Penasihat Hukum PT BAHANA KRIDA NUSANTARA) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
26. Uang Tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disita dari IGK. Wawan Wibawa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
27. Uang Tunai sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang disita dari Ir. MARDIN Zendrato pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Uang Tunai sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari MARNAEK TAMBUNAN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
- 29 Uang Tunai sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) yang disita dari MARNAEK TAMBUNAN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
- 30 1 (satu) bundel berkas Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Lanjutan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
- 31 Progres Fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji TA. 2020, minggu Minggu pertama tanggal 09 Oktober s/d 11 Oktober 2020, dengan bobot pekerjaan sebesar 0,000% s/d Minggu ke dua puluh sembilan tanggal 19 April s/d 25 April 2021, bobot pekerjaan sebesar 16,1670%.
- 32 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Nomor 801 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penugasan POKJA Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- 33 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 10/KST-ASRHJ/UKPBJ-KANWIL/09/2020 tanggal 15 September 2020 untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu.
- 34 1 (satu) bundel Surat Teguran Percepatan Pelaksanaan Test Case/Uji Coba SCM Tahap 1, Nomor: B-2500/Kw.07.4 /Ks.01.7/03/2021 tanggal 09 Maret 2021, dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35 1 (satu) bundel Surat Peringatan Ke 2 Uji Coba/Test Case SCM Tahap II, Nomor: B-3426/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 30 Maret 2021, dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
- 36 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Persiapan Penanda tanganan Kontrak pada Pembangunan Gadung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- 37 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat SPPBJ Pembangunan Gadung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- 38 Uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang disita dari Panca Silalahi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri An Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek 1790000475561.

Seluruh Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 38 tersebut tetap dalam berkas perkara yang akan dijadikan Barang Bukti dalam Perkara Panca Silalahi Bin Joner Silalahi (Terdakwa dalam perkara yang terpisah);

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Dr. H. Sunarso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sunggul Simanjuntak, S.H.,CN. M.Hum., Hakim Tinggi dan Drs. H. Erwin Widanarko, S.H., S.AP., M.Pd. Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim Anggota

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta Suarsih, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

SUNGGUL SIMANJUNTAK, S.H., CN, M. Hum Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H.

Drs. H. ERWIN WIDANARKO, S.H., S.AP., M.Pd.

**PANITERA PENGGANTI,**

SUARSIH, S.H.

Hal. 44 dari 43 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)